BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

UNIKOM

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Bidang pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang diambil oleh penulis pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu Sub Dinas Pajak Restoran. Adapun tugas-tugas dari Sub Dinas Pajak Restoran, yaitu mengisi SKPD (Surat Ketetapan Pajak daerah), SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) Pajak Restoran dan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Pajak Restoran.

3.2 Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

3.2.1 Pengertian Pajak dan Pajak Restoran

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, bar, café bakery, pujasera, dan sejenisnya untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Ada beberapa definisi yang memberikan pengertian tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli seperti yang diungkapkan oleh :

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul "Pengantar singkat hukum pajak" adalah:

> **"Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum & yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah utk mencapai tujuan yang ada diluar Bidang Keuangan Negara."(2001:3)**

Menurut Prof. DR. PJA. Andriani dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Pajak" adalah:

> **"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan." (1982:2)**

Menurut Mardiasmo., dalam bukunya yang berjudul "Perpajakan edisi ke 3", pajak adalah:

> **"Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."(2000:1)**

dari beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak, antara lain :

1) Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya.
2) Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.

3) Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara dan sisanya digunakan untuk investasi.
4) Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara juga berfungsi sebagai pengatur (reguler).

3.2.2 Subjek dan Objek Pajak Restoran

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran.

Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Objek pajak meliputi :

a. Restoran, rumah makan, *bar, café, bakery*, pujasera, dan sejenisnya.
b. Pelayanan direstoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

3.2.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di daerah.

3.2.4 Waktu Kegiatan Pemungutan Pajak

Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh walikota. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

3.2.5 Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Berdasarkan SPTPD, walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Bentuk isi, kualitas dan ukuran SKPD ditetapkan lebih lanjut oleh walikota. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak, walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang idtentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur lebih lanjut oleh walikota.

Surat peringatan atau surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat peringatan ini dikeluarkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, ditagih dengan surat paksa. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat lain diterima oleh wajib pajak.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan surat paksa, walikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi pajaknya, maka lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara

menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Penetapan juru sita ditetapkan oleh walikota.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk, jenis dan formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

3.2.6 Prosedur Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran yaitu dengan cara *Self Assesment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Untuk menentukan hal tersebut berikut ini penulis menguraikan mengenai mekanisme dari sistem pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran.

Pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung adalah sebagai berikut :

A. Sistem Pendaftaran Wajib Pajak

1. Wajib Pajak (WP) datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung, Sub Dinas Pajak untuk menerima formulir pendaftaran Wajib

Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak datang, maka petugas pajak akan mendatangi Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran untuk didaftar ke dalam buku/daftar induk Wajib Pajak.
3. Setelah Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran, maka petugas pajak membukukannya ke daftar Wajib Pajak per golongan.
4. Setelah dilakukan kedalam daftar Wajib Pajak per golongan, kemudian petugas pajak membukukannya kembali ke dalam Wajib Pajak per wilayah.
5. Kemudian petugas pajak menerbitkan/menyerahkan kartu identitas Wajib Pajak yang sudah diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

B. Sistem Pendataan

1. Wajib Pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Sub Dunas Pajak dan kemudian petugas pajak akan menyiapkan formulir pendataan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
2. Setelah Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), kemudian bagian pemeriksaan lapangan memeriksa kelengkapan formulir Pendataan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :
   - Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

3.2.7 Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak restoran

Dalam kegiatan pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung khususnya Pajak Restoran tidaklah selalu berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan oleh banyak kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam kegiatan pemungutan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran sebagai berikut :

1) Banyaknya Wajib Pajak (WP) atau pengusaha restoran yang masih menyembunyikan data omsetnya.
2) Kurangnya kesadaran dalam pembayaran Pajak Restoran oleh para Wajib Pajak (WP) atau pengusaha restoran, misalnya : Dinas Pendapatan Daerah memberikan bon Pajak Restoran untuk diberikan kepada pengunjung atau konsumen, tetapi pihak restoran sendiri jarang memberikannya kepada pengunjung sehingga jumlah yang tinggal tidak diketahui secara pasti.
3) Penundaan pembayaran oleh wajib Pajak (WP) atau pengusaha restoran, biasa terjadi pada restoran biasa.
4) Kelalaian Wajib Pajak (WP) atau pengusaha restoran dalam memenuhi kewajibannya.
5) Keterlambatan data yang harus disesuaikan terlebih dahulu dengan data-data dipusat. Biasa terjadi pada restoran kolektif.

6) Keterlambatan dalam pembayaran akan menghambat pendataan. Restoran kolektif selalu dalam pembayaran menggunakan giro dan cek, oleh karena itu proses cukup panjang dan memakan waktu lama hingga satu minggu lamanya.

3.2.8 Upaya-upaya Yang Dilakukan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) kota Bandung Dalam Mengatasi Hambatan atau Permasalahan Yang Terjadi

Yang tengah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menanggulanginya dengan memanfaatkan dari kinerja aparaturnya sendiri dengan berbagai cara dengan mengadakannya pelatihan-pelatihan guna mendisiplinkan, diberikannya wawasan, dan keahlian/keterampilan.

1) Memberikan penyuluhan dan informasi kepada pengusaha mengenai perpajakan dan betapa pentingnya membayar pajak dan mensosialisasikan pajak daerah.
2) Menggalakan peneguran-peneguran terhadap Wajib Pajak (WP) atau pengusaha yang kurang korperatif.
3) Melakukan usaha komputerisasi (*Modern on line*, komputer yang masuk ke kas register) atau ke restoran.
4) Memberikan pendidikan-pendidikan untuk meningkatkan kemampuan para petugas pajak seperti pendidikan juru sita, pendidikan audit, dll
5) Tindak lanjut dari menjaga keamanan sekitar lokasi wisata, maka Dinas Pendapatan Daerah bekerjasama dengan pihak yang terkait atau kepolisian untuk menjaga dan menjamin keamanan bagi para pengunjung.